

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

2.1.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam pembukaan UUD 1945 pada Alinea ke-empat, terdapat salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang salah satunya berbunyi “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini tentu saja berkaitan dengan Pendidikan yang merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut. Lebih lanjut lagi, dalam UUD RI tahun 1945 pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapat Pendidikan, kemudian pada ayat (2) menyatakan bahwa warga negara diwajibkan untuk mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Oleh karena itu, pemerintah memulai adanya program Bantuan Operasional Sekolah untuk sejak Bulan Juli Tahun 2005 untuk membantu terselenggaranya wajib belajar 9 tahun yang ada di Indonesia. Pemerintah memprioritaskan anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta daerah.

2.1.2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Tiap warga yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, pada Pasal 34 ayat (2) juga menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang Pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Selanjutnya, pada ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal wajib belajar, merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Akibat dari adanya amanat undang-undang tersebut, maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan kepada seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar dan juga seluruh satuan pendidikan sederajat. Salah satu wujud dari pelaksanaan Pasal 34 ayat (2) ini adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2.1.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020, “Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang

selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik. Dalam petunjuk teknis BOS ini berisi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan sekolah dalam pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana BOS. Tujuan dari adanya ketentuan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 diatur dalam pasal 2 yaitu dalam rangka membantu biaya operasional sekolah serta meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pembelajaran bagi siswa.

2.1.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Perubahan peraturan ini dilakukan dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh sebagai akibat dari meningkatnya wabah Covid-19. Hal ini mengakibatkan perlunya penyesuaian kebijakan pembiayaan operasional sekolah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Diketahui, dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler belum mengakomodir penggunaan dana untuk operasional pembelajaran jarak jauh, sehingga perlu dilakukan perubahan. Beberapa perubahan yang dilakukan adalah pembiayaan untuk langganan daya dan

jasa dapat digunakan untuk membeli pulsa, paket data dan juga layanan lainnya yang menunjang pembelajaran jarak jauh bagi pendidik maupun peserta didik. Selain itu, perubahan juga dilakukan pada pembiayaan administrasi yang juga dapat dialokasikan untuk pembelian *hand wash*, *hand sanitizer*, *disinfectant*, masker atau alat penunjang kebersihan lainnya.

Perubahan terkait ketentuan pembayaran honor paling banyak sebesar 50% yang merujuk pada Pasal 9 ayat (3) tidak berlaku selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya, pembayaran honor diberikan kepada guru yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan harus memenuhi beberapa persyaratan.

2.1.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Juknis mengenai Dana Bantuan Operasional Kembali diperbaharui dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang juknis Pengelolaan Dana BOS Reguler. Dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan Pendidikan, serta untuk mendukung pengelolaan dana BOS secara akuntabel dan tepat sasaran, diperlukan adanya pengalokasian dan penyaluran dana Bantuan operasional Sekolah Reguler.

2.1.6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

Peraturan tersebut menyatakan bahwa dalam mencairkan dana BOS, dibagi kedalam dua jenis. Pertama adalah Dana BOS Reguler. Dana BOS Reguler merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh siswa pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Lalu, yang kedua adalah Dana BOS Kinerja. Dana BOS Kinerja ini merupakan dana yang alokasikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah namun khusus untuk sekolah yang dinilai memiliki kinerja yang baik sebagai sekolah berprestasi, dan sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksanaan program sekolah penggerak.

Satuan Pendidikan yang menerima Dana BOS Kinerja terdiri atas sekolah penggerak dan juga sekolah berprestasi. Persyaratan untuk menjadi sekolah penggerak adalah menerima Dana BOS Reguler pada tahun anggaran yang berjalan dan ditetapkan oleh Kementerian sebagai pelaksana sekolah penggerak. Sedangkan persyaratan untuk dapat menjadi sekolah berprestasi yakni penerima dana BOS Reguler tahun anggaran yang berjalan, minimal memiliki tiga peserta didik yang memiliki prestasi pada perlombaan tingkat nasional maupun internasional dalam

dua tahun terakhir, memiliki prestasi sekolah pada tingkat nasional maupun internasional, dan tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak dan SMK pusat unggulan.

2.1.7 Perubahan Landasan Hukum

Dalam perkembangannya, peraturan yang mengatur terkait dana BOS tiap tahun mengalami pembaharuan. Ada beberapa perubahan kebijakan BOS Tahun 2021 sebagai hasil evaluasi BOS pada tahun-tahun sebelumnya. Peraturan yang mengatur terkait petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler belum memenuhi kebutuhan hukum dalam pengelolaan dana BOS reguler, sehingga perlu diganti menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

2.2 Dana BOS Secara Umum

2.2.1 Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Dana Bos merupakan dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan Pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah salah satu program yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu kegiatan belajar mengajar di Indonesia. Bantuan tersebut adalah berupa dana yang dialokasikan berdasarkan pada jumlah siswa yang ada di suatu sekolah. Penggunaan dana BOS antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sampai dengan pembelian alat-alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

2.2.2 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Menurut Juknis Dana BOS Tahun 2021, pengelolaan Dana BOS wajib dikelola oleh sekolah dengan menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Sekolah juga memiliki wewenang dalam melakukan perencanaan,

pengelolaan, dan pengawasan program. Prinsip dalam Pengelolaan Dana BOS adalah sebagai berikut:

- a) Fleksibilitas, yaitu dalam mengelola dana BOS wajib digunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah;
- b) Efektivitas, yaitu dalam menggunakan Dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan dayaguna untuk mencapai tujuan Pendidikan di sekolah;
- c) Efisiensi, yaitu dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah diupayakan dapat meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya yang seminimal mungkin dan mendapat hasil yang optimal;
- d) Akuntabilitas, yaitu dalam menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e) Transparansi, yaitu dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam pengelolaannya dana BOS, terdapat beberapa pihak yang berwenang untuk mengelola dana BOS. Menurut Permendikbud No 6 Tahun 2021, pihak yang berwenang dari pihak sekolah yaitu tim BOS Sekolah yang terdiri dari Kepala

Sekolah sebagai penanggung jawab, Bendahara Sekolah, dan juga anggota dari unsur guru, komite sekolah, dan orang tua/wali peserta didik di luar komite sekolah.

2.2.3 Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dalam penggunaannya, Dana BOS Reguler dimasukkan ke RKAS penerima BOS dan telah disahkan kepala dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Penggunaan dana BOS tersebut harus didasarkan pada keputusan dan kesepakatan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru dan juga Komite Sekolah. Menurut Permendikbud No 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis Dana Bos Reguler Tahun 2020, dapat digunakan meliputi kegiatan operasional sebagai berikut:

a. **Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)**

Pembiayaan PPDB, meliputi fotokopi formulir dan pengumuman PPDB, kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dan kegiatan lain yang berkaitan, serta pendataan ulang bagi peserta didik lama.

b. **Pengembangan Perpustakaan**

Pembiayaan ini digunakan untuk menyediakan buku teks utama, buku teks pendamping, dan buku non teks yang telah dirincikan sesuai dengan ketentuan, dan digunakan untuk biaya operasional yang berkaitan dalam rangka menunjang layanan perpustakaan.

c. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler

Pembiayaan kegiatan belajar ini digunakan untuk menyediakan alat dan bahan penunjang proses pembelajaran, remedial dan pengayaan, membeli atau berlangganan buku digital, membeli perangkat lunak, mengembangkan pendidikan karakter dan budi pekerti, serta kegiatan lain yang berkaitan dalam rangka mendukung proses kegiatan belajar mengajar. Pembiayaan ini juga digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan sesuai kebutuhan sekolah, mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan/lomba, dan kegiatan lain yang relevan.

d. Kegiatan Asesmen/evaluasi Pembelajaran

Pembiayaan ini meliputi pelaksanaan Ulangan Harian (UH), Ulangan Tengah Semester (UTS), Ulangan Akhir Semester (UAS), Ulangan Kenaikan Kelas (UKK), Ujian Sekolah (US), dan penyediaan rapor.

e. Administrasi Kegiatan Sekolah

Pembiayaan ini berkaitan dengan pengelolaan sekolah mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dan juga operasional rutin yang diantaranya pembelian alat dan bahan habis pakai, pembelian peralatan kesehatan, penyelenggaraan rapat tim BOS Sekolah, pengembangan laman sekolah, penyelenggaraan keamanan dan kebersihan, pembelian konsumsi, dan kegiatan lain yang relevan. Namun, selama pandemi Covid-19, biaya ini

dapat berupa sabun pembersih tangan, *handsanitizer*, pembasmi kuman, dan masker.

f. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan

Pembiayaan ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi dan inovasi terkait pembelajaran, serta pembiayaan lain yang menunjang pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan yang relevan.

g. Langganan Daya dan Jasa

Pembiayaan ini berkenaan dengan daya dan jasa dalam mendukung kegiatan operasional sekolah. Namun, selama pandemi Covid-19, biaya ini dapat berupa pembelian paket data maupun pulsa bagi guru dan peserta didik dalam menunjang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

h. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah

Pembiayaan ini digunakan untuk memelihara sarana dan prasarana dengan kondisi rusak ringan sesuai ketentuan dalam Juknis BOS 2020, seperti memperbaiki toilet, menyediakan sumber air, dan memelihara fasilitas lainnya.

i. Pengadaan Alat Multimedia Pembelajaran

Pembiayaan ini digunakan untuk membeli komputer, printer, laptop, dan LCD proyektor sebagai penunjang pembelajaran berbasis komunikasi, teknologi, dan informasi.

j. Pembayaran Honor

Pembayaran honor diberikan hingga 50% untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Syarat yang diberikan, antara lain: (1) tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019, (2) mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), dan (3) belum mempunyai sertifikat pendidik. Namun, pembayaran honorer maksimal 50% tidak berlaku selama pandemi Covid-19 terhitung sejak ditetapkan pemerintah pada bulan April 2020 sampai ada pencabutan.

Dalam penggunaan Dana BOS, terdapat beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh tim BOS Sekolah. Larangan tersebut telah diatur dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 21, antara lain: (a) melakukan tranfer Dana BOS Reguler ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan Dana BOS; (b) dibungakan untuk kepentingan pribadi; (c) dipinjamkan kepada pihak lain; (d) membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOS Reguler atau yang sejenis; (e) menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan; (f) membiayai kegiatan yang tidak menjad prioritas sekolah; (g) membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran; (h) melakukan pembelian pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris sekolah; (i) memelihara prasarana

sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat: (j) melakukan pembangunan Gedung atau ruangan baru; (k) melakukan pembelian yang berkaitan dengan kegiatan investasi; (l) membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOS Reguler atau program perpajakan BOS Reguler yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas atau Kementerian; (m) membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah; (n) melakukan penyelewengan dalam penggunaan dana BOS untuk kepentingan pribadi maupun kelompok; dan/atau (o) menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Peraturan tersebut juga menyatakan apabila tim BOS Sekolah melanggar ketentuan larangan yang telah ditetapkan, maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.2.4 Satuan Biaya dan Besaran Dana Bantuan Operasional Sekolah

Mengacu pada Juknis dana BOS Tahun 2020, dana BOS yang diterima oleh SD/SSDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang memiliki NISN di Dapodik sekolah yang bersangkutan dan dikali dengan besaran satuan biaya. Jumlah peserta didik tersebut adalah berdasarkan pada data di Dapodik per tanggal 31 Agustus dan satuan biaya yang dimaksud adalah sebagai berikut, yaitu (a) untuk SD sebesar Rp900.000,00 tiap satu tahun; (b) untuk SMP sebesar Rp1.100.000,00 tiap satu tahun; (c) untuk SMA

sebesar Rp1.500.000,00 tiap satu tahun; (e) untuk SMK sebesar Rp1.600.000,00 tiap satu tahun; dan (f) untuk SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB sebesar Rp2.000.000,00 tiap satu tahun.

2.2.5 Penyaluran dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS merupakan salah satu komponen pemenuhan dana pendidikan yang dialokasikan dalam APBN maupun APBD. Menurut PMK Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Dana Alokasi Khusus, penyaluran dana BOS Terdiri dari beberapa tahapan, yakni:

- a) Penyaluran tahap I sebesar 30% dari pagu provinsi/kabupaten/kota;
- b) Penyaluran tahap II sebesar 40% dari pagu provinsi/kabupaten/kota; dan
- c) Penyaluran tahap III sebesar 30% dari pagu provinsi/kabupaten/kota.

Penyaluran Dana Bantuan Operasional Reguler dilakukan dengan bertahap secara triwulanan yaitu tiap pada bulan Januari-April, bulan Mei-Juli, bulan September-Desember. Penyaluran Dana BOS ini dilakukan dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang selanjutnya akan masuk ke Rekening Sekolah. Dana yang telah diterima dan masuk melalui Rekening Sekolah dapat langsung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan operasional sekolah.

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, sekolah wajib menyusun pembukuan secara lengkap dan disertai dokumen pendukung dalam

rangka mempertanggungjawabkan penggunaan dan pengelolaan dana BOS Reguler. Pembukuan yang wajib disusun oleh sekolah adalah RKAS, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan dokumen lain yang dibutuhkan. Setelah itu, sekolah wajib menyusun laporan secara lengkap terkait rekapitulasi realisasi dalam penggunaan Dana BOS yang diterima sesuai tahun yang berkenaan. Laporan dibuat tiap tahapan dan ditandatangani oleh bendahara, kepala sekolah, dan juga komite sekolah. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyampaikan menyampaikan laporan tersebut kepada Pemerintah Daerah yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaporannya, sekolah wajib untuk memublikasikan secara terbuka kepada masyarakat terkait pelaporan dari penerimaan maupun dari penggunaan dana tersebut ke dalam sistem pelaporan Kementerian melalui laman *bos.kemendikbud.go.id*. Dokumen yang wajib untuk dipublikasikan adalah rekapitulasi Dana BOS Reguler berdasarkan komponen pembiayaan. Dalam hal ini, publikasi berupa laporan dapat dilakukan pada papan informasi sekolah maupun tempat lainnya yang mudah diakses masyarakat agar terciptanya prinsip transparansi.